



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD ZARKASYI PARINDURI, Umur 31 Tahun, Tempat dan tanggal lahir Kisaran, tanggal 5 Mei 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal di Jalan Panglima Polem Nomor 126, Lingkungan IV, Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 14/Pdt.P/2022/PN.Kis tanggal 24 Februari 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PN.Kis tanggal 24 Februari 2022 tentang Penetapan Hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak datang dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan elektronik (e-Summons) tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dan juga tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah melepaskan hak dan tuntutan sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan bahwa peradilan diselenggarakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan sebagai mana telah dipertimbangkan diatas, maka perkara aquo akan diputus sebagai mana disebutkan dalam penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kis



MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Kis dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Doharni Siregar., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Doharni Siregar.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....	Rp 47.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah);